



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 73/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIYAN FRENGKI APRIYANTO;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Giranggunung, RT. 03, RW. 02 Desa Guli,

Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Andika Bimantoro, S.H.Hakim;

Sri Tanti, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Perkara dari Satuan Samapta Kepolisian Resor Boyolali berdasarkan Berkas Perkara Tipiring Nomor: BP.TPR/06/XI/2024/SMPT yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Ilham Aji P., S.H. dan Saksi Jorgie Priambodo, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 73/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Diyan Frengki Apriyanto;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diyan Frengki Apriyanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol Minuman Beralkhol jenis Ciu Murni Kemasan @ 600 ml;
 - 2 (dua) botol Minuman Beralkhol jenis Ciu Murni Kemasan @ 1.500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Andika Bimantoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Tanti, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 73/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sri Tanti, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.